



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl Baloho Indah No. ... Telp. 0630 – 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 – 7321005  
Telukdalam 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Nomor: 420/1443 -DM/2010

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Badan Pendiri SMK Negeri 2 Gomo Nomor : 001/Pan-PP/SMKN/GM-III/2010 Tanggal 08 Maret 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Negeri 2 Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Sekolah Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 25 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA :
1. Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Gomo
  2. Alamat Sekolah : Desa Hilimbowo
  3. Kecamatan : Gomo
  4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  5. Surat ketetapan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  6. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendiri.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Nias Selatan
2. Kepala Dikmenjur Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gomo

